



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp./Fax : (0281) 640359 Email : dinperkim@banyumaskab.go.id Website : dinperkim.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 400.14.5.5/ 7/ 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 400.14.5/7 / 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
5	Daftar Nilai SKP PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h. - PP No. 10 Tahun 1978 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
6	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h. - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis Ps 10.	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	Tidak terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. - Melindungi keamanan dan Kenyamanan PNS.
7	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS.	Terbatas sampai dengan pelantikan.	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin kegiatan dan peristiwa.	Tidak terbatas	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9	Dokumen penawaran kontrak.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - Perpres No. 16 th. 2018 ttg Pengadaan Barang /jasa Pemerintah	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektifitas penilaian.

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
10	Laporan hasil pemeriksaan.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)	LPH jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP. LHP belum bersifat final.	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
11	Bukti Tindak Lanjut LHP	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Pp No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.) - Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.	Bukti tindak lanjut jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
12	Lokasi Server	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30-37).	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Tindak kriminal pengrusakan , pencurian data .	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data .
13	Internet Protocol/IP Address private .	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penerobosan /penyalahgunaan hak akses	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data
14	Bandwidth manajemen	- UU No11 th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
15	Kode akses elektronik	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 1 angka 16)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer.
16	Sistem keamanan Elektronik	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf i).	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer
17	Dokumen Advuce Planing	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf i). - Perda No.10 th 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Penataan ruang jadi teratur dan mencegah konflik dalam pemanfaatan ruang
18	Sertifikasi Tanah Pemda	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf i) - PP No.10 th.1961	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan asset-aset tanah Pemda

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
19	IPPT (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j) - Perda No.10 th 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain .	Menjaga kelestarian sawah lestari .
20	Data Pelanggaran Tata ruang	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j) - Perda No.10 th 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga ketentuan penataan ruang danantisipasi konflik hukum di masyarakat
21	Data Penetapan Lokasi	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j) - Perda No.10 th 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan asset-aset tanah Pemda
22	Rekomendasi Site Plan Perumahan	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j)	Salah satu proses untuk mengajukan IMB.	Setelah di keluarkan IMB	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kerlengkapan dokumen IMB.
23	Dokumen Kontrak	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim
24	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim
25	Rician Harga Satuan Pekerjaan	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j)	jika dikuasai oleh orang atau pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan.	Tidak terbatas.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP
26	Buku Rekening Bank Dinas	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Bisa berpotensi untuk di salahkan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan rekening dinas
27	Aplikasi Satria	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Bisa berpotensi untuk di salahkan.	Tidak terbatas.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Agar tidak bisa diakses semua orang
28	Aplikasi CMS (i-banking)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Bisa berpotensi untuk di salahkan	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan rekening dinas

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

